



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 215.I/KPTS/ 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
UNIT TEKNOLOGI INFORMASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2018**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

Jalan Taman Bhakti Nomor 06 Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391007, 391288 Fax. (0274) 393437,

Email : rsudwonosari06@gmail.com, Web : www.rsudwonosari.web.id.

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 251/ KPTS/ 2018
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan sistem informasi manajemen rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan rumah sakit;
 - b. bahwa sistem manajemen data program PMKP, dan manajemen data surveilans dan indikator mutu harus terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional;

9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 433/KPTS/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Pelayanan Unit Teknologi Informasi sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit;
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Oktober 2018



DIREKTUR,

HERU SULISTYOWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH
WONOSARI KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL
NOMOR 215-I /KPTS/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH
WONOSARI

**PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WONOSARI**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan IGD.
2. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya di singkat SIMRS adalah sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses pelayanan Rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.
3. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan.
4. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi manusia. Informasi

merupakan interpretasi data yang disajikan dengan cara yang berarti dan berguna.

5. Data merupakan fakta atau gambaran mentah (business facts) yang menunjukkan peristiwa yang terjadi dalam organisasi dan lingkungan fisik yang dikumpulkan melalui serangkaian prosedur.
6. Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien .

BAB II

INTEGRASI DATA

Pasal 3

1. SIMRS harus dapat diintegrasikan dengan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.
2. Pengintegrasian dengan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kemampuan komunikasi data (interoperabilitas).

Pasal 4

1. Program peningkatan mutu keselamatan pasien terdiri dari:
 - a. Pemantauan indikator klinis yang bermaksud untuk menilai mutu pelayanan antara lain, Sasaran keselamatan pasien yang meliputi area indikator, ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, denah lokasi, benar prosedur, benar pasien operasi, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, pengurangan resiko pasien jatuh.

- b. Kesalahan medis (*medication error* dan kejadian nyaris cidera (KNC))
- c. Pencegahan dan kontrol infeksi, surveilan dan pelaporan.

Pasal 5

1. Program Surveilans Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi
 - a. Menyusun instrumen pengumpulan data.
 - b. Menyusun juknis pengisian instrumen.
 - c. Mensosialisasikan pengisian lembar surveilans beserta juknis keseluruhan anggota Tim PPIRS (pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit) dan seluruh petugas unit rawat inap dengan cara:
 - a) Memberi undangan sosialisasi yang dihadiri seluruh petugas unit rawat inap.
 - b) Memberi edaran sosialisasi yang dilampiri formulir surveilans beserta juknis.
 - c) Pengumpulan data oleh IPCLN (*Infection Preveting and Control Link Nurse*)
 - d) Perekapan data dilakukan tiap bulan oleh IPCLN (*Infection Preveting and Control Link Nurse*) di masing-masing unit rawat inap
 - e) Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa setiap bulan oleh IPCLN (*Infection Preveting and Control Link Nurse*)
 - f) Melaporkan hasil pengolahan dan analisa data kepada komite dan komite melaporkan kepada Direktur.
 - g) Presentasi dan *feedback* ke unit terkait.

BAB III
SISTEM MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

1. Setiap Rumah Sakit harus melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SIMRS.
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SIMRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu meningkatkan dan mendukung proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang meliputi:
 - a. Kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional.
 - b. Kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan indentifikasi masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial; dan
 - c. Budaya kerja, transparansi, koordinasi antar unit, pemahaman sistem dan pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi.

Pasal 7

1. Arsitektur SIMRS paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kegiatan pelayanan utama (*front office*);
 - b. Kegiatan administratif (*Back office*); dan
 - c. Komunikasi dan kolaborasi
2. Selain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Rumah Sakit dapat mengembangkan SIMRS dengan menambahkan arsitektur pendukung yang berupa *Picture Archiver System (PACS)*, *Laboraturium Information System (LIS)*, sistem antar muka peralatan klinik, serta data *warehouse* dan *bussines intelegence*.

Pasal 8

1. SIMRS yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit harus memenuhi 3 (tiga) unsur yang meliputi keamanan secara fisik, jaringan, dan sistem aplikasi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


DIREKTUR,

HERU SULISTYOWATI